

PENGANTARAN ANTARWAKTU ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 129/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENGANTARAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri di 9 (sembilan) Desa/Kelurahan pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Majalengka sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 129/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

- 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- 2. Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**
- 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Masa kerja Panitia Pemungutan Suara selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Oktober 2018 s.d. bulan Desember 2018.**

5. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Revisi 3 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657150/2018 Tanggal 3 Oktober 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 129/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 berlaku sejak tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 5 halaman